

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah dan untuk memberikan informasi mengenai prinsip-prinsip perdagangan melalui sistem elektronik bagi perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban bagi pelaku usaha yang tidak melakukan prinsip-prinsip perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam bab penutup ini, penulis akan menuliskan terkait kesimpulan sebagai inti untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya dan juga saran yang akan penulis tuliskan dalam skripsi ini disimpulkan bahwa :

1. Prinsip-prinsip PMSE dalam memberikan perlindungan konsumen memberikan aturan-aturan lainnya yang dibutuhkan agar dapat memberikan perlindungan konsumen dengan cakupan yang lebih luas lagi. Berikut prinsip-prinsip dalam kegiatan PMSE yaitu:
 - a. Iktikad baik
 - b. Kehati-hatian
 - c. Transparansi
 - d. Keterpercayaan
 - e. Akuntabilitas
 - f. Keseimbangan
 - g. Adil dan sehat

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam PP PMSE ini menjawab permasalahan yang selama ini dibutuhkan konsumen seperti perlindungan data pribadi, terdapat pula pembahasan mengenai penukaran barang maupun pembatalan sampai dengan cara penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam PMSE tersebut. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 dapat dikatakan cukup luas, karena tidak hanya terfokus pada kegiatan transaksi e-commerce, tetapi sampai pada ranah perlindungan data pribadi. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 memberikan

kesempatan bagi konsumen untuk memperoleh haknya ketika mengalami kerugian. Pada dasarnya konsolidasi antar lembaga pemerintah dalam menangani perlindungan konsumen diperlukan. Lembaga pemerintah yang saling terkait idealnya bersinergi dalam merumuskan aturan-aturan perlindungan terhadap para konsumen *e-commerce*. Maka dari itu konsumen dapat melaporkan kerugian/kerusakan yang didapatkan akibat kegiatan PMSE kepada Menteri maupun lembaga perlindungan konsumen seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Nasional dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen lainnya.

2. Pasal 80 Ayat (2) PP No. 80 tahun 2019 tentang PMSE menjadi acuan dalam pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak menjalankan prinsip-prinsip, dalam pasal ini dijelaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan
Daftar prioritas pengawasan merupakan daftar yang berisikan pelaku usaha yang bermasalah atau memiliki potensi melanggar kebijakan perdagangan. Tetapi belum termasuk dalam daftar hitam hanya sebatas dalam daftar prioritas. Pengelolaan daftar ini dilakukan berdasarkan mekanisme yang transparan di dalamnya.
 - c. Dimasukkan dalam daftar hitam
Daftar hitam merupakan daftar pelaku usaha yang mempunyai reputasi buruk, memiliki bukti sudah menyebabkan kerugian bagi Konsumen, kepentingan nasional, hingga keamanan nasional.
 - d. Pemblokiran sementara layanan ppmse dalam negeri
 - e. PPMSE luar negeri oleh, instansi terkait yang berwenang
 - f. Pencabutan izin usaha

B. Saran

Perlindungan konsumen dalam kegiatan PMSE jelas dibutuhkan. Melihat dari beberapa peraturan seperti UUPK dan UU ITE perihal perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik cakupan tidak terlalu menyeluruh. Kekosongan hukum yang terdapat dalam perlindungan konsumen perihal kegiatan PMSE sudah dapat terpenuhi dengan adanya PP. No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sehingga, bagi konsumen yang mengalami kerugian dalam PMSE dapat menyampaikan keluhan atas kerugiannya kepada Menteri hingga Lembaga perlindungan konsumen yang berwenang. Namun, hadirnya peraturan yang lebih tinggi dari PP mengenai PMSE jelas dibutuhkan.